

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan harus memprioritaskan pelestarian keanekaragaman hayati sesuai dengan hukum dan memberikan solusi untuk isu-isu terkini. Penting untuk diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara terkait erat dengan keberadaan infrastruktur yang memadai, yang menjadi dasar pembangunan ekonomi. Infrastruktur tidak hanya merupakan elemen fundamental ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam memastikan pemerataan kemajuan dan kesejahteraan.

Pengaturan hukum yang diterapkan oleh organisasi hukum yang memiliki reputasi baik dan sah memiliki kapasitas untuk melindungi individu dan menumbuhkan perasaan aman, tenang, dan terorganisir. Bidang hukum mencakup lebih dari sekadar kumpulan norma atau seperangkat peraturan formal yang wajib ditaati. Lebih dari itu, hukum terdiri dari peraturan dinamis yang memiliki kekuatan memaksa, mencakup perintah dan larangan yang dirancang untuk meningkatkan kemakmuran, ketertiban, dan memastikan kesetaraan yang nyata dan prosedural. Hal ini mengimplikasikan bahwa pelaksanaan hukum, semua pihak yang terlibat harus mengalaminya, bukan hanya mematuinya.

Secara umum, sistem hukum perdata di Indonesia memungkinkan masyarakat untuk secara bebas membuat perjanjian mengenai apa pun yang mereka anggap perlu untuk mencapai tujuan dan aspirasi mereka. Hal tersebut selaras dengan persyaratan yang tertuang pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang menetapkan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Salah satu perjanjian para

pihak yang diadakan antara PT. Dian Bahari dengan PT. Binaga Ocean Surveyor dalam pemuatan semen curah ke kapal ekspedisi dalam hal mana untuk mengikuti prinsip dasar kontrak yang akan tertuang dalam rumusan kontrak yang merupakan ketentuan yang akan berlaku bagi para pihak, dalam arti mengikat layaknya suatu undang-undang.

Berkaitan dengan itu, maka tujuan utama dari transportasi adalah untuk memfasilitasi pergerakan komoditas dan/atau orang di antara lokasi-lokasi yang berbeda untuk meningkatkan utilitas dan nilai mereka. Transportasi memfasilitasi pemindahan produk dari lokasi yang dianggap kurang bernilai ke lokasi yang dianggap lebih bernilai.

Pengangkutan komoditas, seperti semen curah, dari satu lokasi ke lokasi lain harus mematuhi berbagai standar yang tidak dapat ditawar. Faktor-faktor ini termasuk memastikan pemindahan barang dengan aman dan selamat, serta menyelesaikan prosesnya dengan cepat dan tanpa mengubah bentuk barang atau waktu dan tempat pengiriman yang telah ditentukan. Kegiatan pengangkutan dapat dimulai dengan adanya perjanjian pengangkutan penyedia jasa pengangkutan dan pengguna. Perjanjian bongkar muat ialah perjanjian timbal balik dalam hal ini pengangkut berkomitmen bongkar muat barang dan/atau orang dengan aman dari lokasi awal hingga lokasi tujuan, sementara pengguna bersedia menanggung biaya pengangkutan.

Pernyataan di atas dapat diartikan pelaksanaan perjanjian terutama melibatkan pemenuhan kewajiban yang diuraikan dalam perjanjian atau kontrak. Para pihak sama-sama mempunyai kewajiban utama yaitu memuat barang dalam keadaan aman dan mengangkutnya sampai ketujuan dengan selamat seperti halnya semen curah serta pihak lainnya melakukan pembayaran atas dimuat dan diangkutnya barang atau semen curah tersebut. Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dalam pelaksanaan perjanjian memiliki implikasi yuridis yang signifikan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan

kontrak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pertimbangan tidak hanya pada proses pembentukan, tetapi juga pada proses pelaksanaan.

Aturan dan standar undang-undang perjanjian yang berlaku menjadi acuan untuk mencegah terjadinya kelalaian atau kesalahan yang dapat menimbulkan risiko, termasuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Asas *pacta sunt servanda* pada hukum perjanjian menegaskan perjanjian yang ditulis secara sah akan mengikat dan punya kekuatan hukum. Para pihak yang terlibat terikat secara hukum dengan perjanjian yang dibuat secara sah, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1).

Menurut Harry Purwanto:

“*pacta sunt servanda* diartikan janji harus ditepati yang merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum *civil law*. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara individu atau mungkin negara, yang mengandung makna, bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya serta mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Asas *pacta sunt servanda* merupakan sakralisasi atau suatu perjanjian yang titik fokusnya dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi, namun jika telah disepakati maka itulah undang-undang bagi para pihak. Dalam perkembangannya, asas *pacta sunt servanda* harus dilandasi asas itikad baik, serta didalam kesepakatan perjanjian tersebut yang menggunakan asas kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepatutan.”¹

Sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, konsep itikad baik berkaitan dengan tingkat perilaku yang diharapkan dari individu, yang mengharuskan mereka untuk memenuhi komitmen mereka dan mematuhi pernyataan mereka dalam segala situasi. Suatu tindakan yang menunjukkan harapan masyarakat akan keadilan dan kepatutan, yang mengharuskan kepatuhan terhadap tujuan sistem hukum, termasuk pembentukan hukum yang jelas, pengejaran keadilan, dan manfaat yang dibawa hukum bagi masyarakat.

¹Harry Purwanto, 2009, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*, Mimbar Hukum, Jurnal berkala FH UGM, Volume 21, Nomor 1 Februari, hlm. 162.

Itikad baik tidak hanya mencakup niat individu yang terlibat, tetapi juga prinsip-prinsip moral yang muncul di seluruh masyarakat, karena merupakan aspek integral dari norma-norma masyarakat. Hakim menggunakan prinsip itikad baik untuk membatasi atau membatalkan kewajiban kontraktual pada kasus yang mana persyaratan dan pelaksanaan perjanjian dianggap tidak adil.² Menurut Wirjono Prodjodikoro:

“itikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang. Tidak ada buah perbuatan orang-orang manusia yang sempurna. Oleh karena peraturan-peraturan tersebut di atas hanya terbikin, oleh orang-orang manusia saja, maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna. Peraturan-peraturan tersebut hanya dapat meliputi keadaan-keadaan yang pada waktu terbentuknya peraturan-peraturan itu telah diketahui akan kemungkinannya. Baru kemudian ternyata ada keadaan-keadaan yang seandainya dulu juga sudah diketahui kemungkinannya, tentu atau sekiranya dimasukkan dalam lingkungan peraturan. Dalam hal keadaan-keadaan semacam inilah nampak penting faktor kejujuran dari pihak yang berkepentingan, sehingga pihak lain tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain.”³

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, setiap perikatan dapat dikategorikan sebagai memberi, berbuat, atau tidak bertindak. Pasal 1235 KUH Perdata mengatur setiap perikatan dalam memberikan sesuatu, debitur diwajibkan untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan memeliharanya dengan penuh tanggung jawab hingga waktu penyerahan, bertindak sebagai pengurus yang baik.

Menurut peraturan ini, dapat dikatakan suatu perjanjian, konsep “memberikan sesuatu” mencakup tanggung jawab untuk menyediakan barang dan kewajiban untuk menjaganya dalam kondisi yang baik sampai barang tersebut diserahkan.

Bentuk alternatif dari kinerja termasuk "melakukan suatu tindakan" dan "menahan diri untuk tidak melakukan tindakan". Terlibat dalam suatu kegiatan mengacu pada tindakan yang ditentukan dalam perjanjian. Sementara itu, tidak melakukan suatu tindakan sama dengan tidak memenuhi kewajiban. Jika keduanya berhasil menyelesaikan komitmen

²*Ibid*, hlm. 162.

³Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, hlm. 56.

mereka, perjanjian akan berjalan dengan lancar tanpa masalah. Adakalanya ditemukan debitur enggan atau lalai untuk melaksanakan prestasi yang telah digariskan pada kontrak. Agus Yudha Hernoko menyatakan prestasi ini mengakibatkan kewajiban hukum untuk pihak yang terkait, yang dikenal dengan istilah kewajiban prestasi, yang dapat dipaksakan dalam keadaan tertentu.⁴

Secara khusus, perjanjian harus memperhatikan syarat-syarat yang tertera pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu harus ada, mahir menulis suatu perjanjian, tentang suatu hal tertentu, dan memiliki sebab yang halal. Para pelaku yang terkait juga harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, yaitu pemuatan dan pengangkutan semen curah ke tempat tujuan dengan cara yang aman.

Norma-norma dasar tersebut dapat sebagai patokan bagi para pihak untuk menjamin kepastian hukum atas kontrak, sehingga mengikat para pelaku, baik yang secara eksplisit dinyatakan pada perjanjian maupun yang diamanatkan oleh undang-undang. Seperti jika terjadinya kerusakan barang semen curah, berkurang beratnya pada waktu memuat ke kapal dan mengangkutnya sampai ketujuan dengan selamat serta ketepatan waktu pembayaran atas jasa muat dan pengangkutan barang berupa semen curah.

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala: “kepastian hukum dapat dipertahankan sepenuhnya apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak seimbang, masing-masing pihak cakap dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dengan tidak merugikan lawan pihak, baik karena undang-undang maupun perjanjian yang telah disepakati”.⁵

⁴Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jilid I, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 18.

⁵A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

Para pihak memiliki pilihan untuk mengabaikan perjanjian, peraturan yang ambigu dalam ketentuan kontrak, atau salah tafsir. Kepastian hukum adalah elemen penting yang dimasukkan ke dalam isi kontrak, yang diartikulasikan dengan jelas dan mewajibkan para pihak, serta hukum dan peraturan yang mengaturnya.

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa individu bebas membuat atau menolak perjanjian, dan mereka juga bebas menetapkan persyaratan perjanjian yang akan mengikat semua pihak yang terlibat. Namun, kebebasan ini tunduk pada beberapa batasan: perjanjian tidak boleh dilarang oleh hukum, dan tidak boleh melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.¹ Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh R. Subekti, suatu perjanjian terbentuk ketika dua pihak mencapai kata sepakat tentang topik tertentu yang menjadi pokok perjanjian. Kesepakatan adalah keselarasan pemahaman dan niat antara dua orang. Keinginan pihak lain, meskipun tidak selaras, saling berbalas. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain. Kesepakatan terbentuk ketika penawaran diterima, karena itu adalah titik ketika kesepakatan tercapai.²

Di dalam perjanjian melaksanakan pekerjaan tertentu seperti pemuatan semen ke atas kapal serta mengangkutnya oleh perusahaan pengangkutan atau ekspedisi terutama terkait hak dan kewajiban antara pengirim dan ekspedisi. Pihak ekspedisi berkewajiban memuatkan barang serta mengangkutnya sesuai dengan keadaan barang yang dimuat dan jangka waktu dalam keadaan baik serta selamat sampai ketujuan, artinya harus sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu, pengangkut berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kecerobohan selama proses pengangkutan dan memberikan kompensasi atas segala kerusakan yang ditimbulkan oleh pengirim sejak barang diterima hingga barang dikirim ke

¹R. Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm.127 (R.Subekti.1);

² R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm.26 (R.Subekti.2)

penerima. Demikian juga pihak perusahaan yang bertanggungjawab untuk memuat barang berupa semen curah yang akan dinaikan ke atas kapal pihak ekspedisi atau pengangkut semen curah semen curah sampai ketujuan, disamping dia berhak atas pembayaran.

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian pemuatan semen curah dan melakukan pengangkutan, tentang apa saja yang akan menjadi objek yang akan dimuat serta diangkut, tujuan yang hendak dicapai, syarat-syarat dan pembayarannya. Dalam pelaksanaannya dimungkinkan saja terjadi kelalaian dalam pemuatan semen curah serta dalam waktu pengangkutannya, seperti berkurangnya isi muatan, kerusakan atau beratnya berkurang sehingga merugikan salah satu pihak, terutama pada waktu pemuatan semen curah oleh pekerja maupun dalam masa pengangkutan. Demikian juga pada waktu pembayaran biaya muatan yang mengalami keterlambatan pembayaran sehingga berpengaruh terhadap upah pekerja yang memuat semen curah ke atas kapal, hal ini harus dilihat secara keseluruhan dari perjanjian yang diadakan.

Perjanjian ini berkaitan dengan pengangkutan semen curah melalui kapal. Objek perjanjian meliputi semen yang dimuat ke dalam kapal, biaya pengangkutan, dan alat muat yang digunakan. Salah satu faktor yang menentukan nilai barang adalah penempatan dan cara pengangkutannya, selain nilai yang melekat pada barang tersebut.

Pada dasarnya, pergerakan produk adalah pengaruh yang signifikan dalam menentukan nilai suatu barang, baik meningkatkan atau menurunkannya. Nilai suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas intrinsiknya, tetapi juga oleh lokasi geografisnya. Mengenai hal ini, dapat dikatakan bahwa transportasi memainkan kontribusi esensial dan tidak dapat dipisahkan dalam dunia perdagangan. Transportasi sangat penting untuk kelancaran operasi bisnis atau perusahaan. Pemuatan dan pengangkutan ke tempat tujuan

bergantung pada persetujuan bersama, yaitu pemuatan dan pengangkutan yang melibatkan pengguna jasa kargo dan pengangkutan dengan menggunakan kapal laut.

Masalah yang muncul dari pemuatan dan pengangkutan komoditas dengan kapal melalui jalur laut adalah tugas yang berbeda dari bisnis pelayaran dan pengangkut. Tanggung jawab perusahaan dalam pemuatan dan pengangkutan produk melalui jalur laut adalah memastikan keamanan dan keutuhan kargo hingga ke lokasi tujuan sesuai alokasi waktu, namun dalam pemuatan dan tempat yang disediakan dimungkin tidak standard atau pada saat memuat oleh tenaga bongkar muat mengalami kerusakan.

Dalam pelaksanaannya, dimungkinkan tidak terlaksana dengan baik, seperti adanya kelalaian yang mengakibatkan kerusakan atau berkurangnya nilai barang, ketepatan sampainya barang pada waktu yang ditentukan sampai ketujuan disamping pembayarannya, apalagi semen curah yang dimungkinkan terjadi pembekuan karena tempat penyimpanan bocor dan lain-lain. Faktor lain yang berkontribusi terhadap masalah ini adalah kondisi alam yang menantang dan tidak dapat diprediksi yang dapat berubah secara tiba-tiba, yang mengakibatkan kerugian tidak langsung pada pengirim barang. Oleh karena itu, layanan bongkar muat di pelabuhan diharuskan untuk menjalani proses pertanggungjawaban atas kapal.

Masalah menarik yang mungkin timbul adalah pertanyaan tentang tanggung jawab perusahaan dalam memuat dan mengangkut barang dengan kapal. Perusahaan pengangkutan dapat berargumen bahwa kerugian yang diderita oleh pengirim bukan merupakan kesalahan mereka, tetapi lebih disebabkan oleh keadaan kahar, kelalaian, atau wanprestasi. Argumen ini berpotensi menimbulkan kerusakan lumayan besar bagi pelaku terkait.

Kegiatan pengangkutan barang dikerjakan oleh entitas yang diakui secara hukum yang dikenal sebagai perusahaan pengangkutan. Perusahaan-perusahaan ini berkewajiban pengangkutan barang dan beroperasi sesuai dengan peraturan yang diuraikan dalam Permen Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014, yang mengatur pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengangkutan kapal laut. Dalam pelaksanaan bongkar muat barang, sangat penting tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman agar memastikan kelancaran pelaksanaan tugas tersebut. Hal ini diperlukan untuk menjaga keamanan dan integritas kargo, kapal, awak kapal, dan pekerja, seperti halnya bongkar muat semen curah yang memiliki cara muat dan penggunaan alat tersendiri.

Hal inilah yang menarik dilakukan penelitian dalam bentuk kajian ilmiah berupa tesis dengan judul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN BONGKAR MUAT SEMEN CURAH KE KAPAL LAUT ANTARA PT. DIAN BAHARI DENGAN PT. BINAGA OCEAN SURVEYOR DI PELABUHAN TELUK BAYUR PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut, perumusan masalahnya, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bongkar muat semen curah ke kapal laut antara PT. Dian Bahari dengan PT. Binaga Ocean Surveyor ?;
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab antara PT. Dian Bahari dengan PT. Binaga Ocean Surveyor dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat semen curah jika terjadi kerugian dan akibat hukumnya ?.

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari pokok masalah dan isu hukum yang tercantum, tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bongkar muat semen curah ke kapal antara PT. Dian Bahari dengan PT. Binaga Ocean Surveyor;
2. Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab antara PT. Dian Bahari dengan PT. Binaga Ocean Surveyor dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat semen curah jika terjadi kerugian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diantaranya :

1. Secara teoritis diharapkan hasil temuan ini menjadi salah satu referensi hukum terkait bentuk perjanjian pemuatan semen curah ke kapal laut antara PT. Dian Bahari dengan PT. Binaga Ocean Surveyor melalui kapal laut. Selanjutnya, diketahuinya berbagai peraturan-peraturan yang berlaku, pelaksanaan perjanjian pengangkutan melalui kapal laut di Pelabuhan Teluk Bayur.
2. Dalam arti praktis, penelitian ini mewakili upaya penulis untuk melakukan studi dari perspektif ilmiah sekaligus berfungsi sebagai sumber daya untuk menangani masalah yang telah diartikulasikan dan dievaluasi berdasarkan studi hukum dan teori. Hasil akhirnya adalah sebuah tesis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Peran teori sangat penting dalam memberikan pemeriksaan sistematis terhadap gejala yang dapat diamati dan menetapkan referensi dan kerangka kerja untuk penyelidikan ilmiah. Teori berfungsi sebagai metode untuk memahami dan menyelidiki topik yang sedang dibahas. Demikian pula, teori hukum adalah perkembangan dari upaya yang bertujuan untuk memeriksa, memahami, dan merumuskan hukum.

Pada dasarnya, teori mengacu pada studi sistematis tentang bagaimana hukum berfungsi, yang bergantung pada berbagai disiplin ilmu lain seperti metodologi, penelitian, dan imajinasi sosial. Kehadiran sebuah teori sangat penting dalam konteks ini. Teori menjelaskan penyebab atau alasan di balik gejala tertentu atau proses tertentu. Untuk mengevaluasi validitas sebuah teori, perlu dilakukan pengujian dengan bukti empiris yang berpotensi menyangkal keakuratannya.⁶ Sorjono Soekanto mendefinisikan kerangka teori sebagai sistem yang terstruktur dari gagasan, teori, dan tesis yang menjadi panduan untuk membandingkan dan menganalisis kasus atau masalah.⁷

Munculnya teori hukum akan menghasilkan beragam interpretasi hukum yang berkembang di masyarakat. Seperti halnya prinsip hukum kepastian hukum dalam penerapannya, seperti kontrak bongkar muat barang berupa semen curah dari dan ke kapal laut yang diawali dengan adanya perjanjian pemuatan semen curah tersebut.

Beberapa teori digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendasar tentang pokok bahasan, yang berkaitan erat dengan teori relevan. Teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Perjanjian
2. Teori Kepastian Hukum;
3. Teori Perlindungan Hukum.

⁶ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 80.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 6.

Ad.1. Teori Perjanjian

Secara umum, suatu perjanjian lahir dan mengikat para pihak setelah tercapainya kata sepakat, demikian juga halnya dengan perjanjian bongkar muat semen curah ke atas kapal laut. Para pihak memiliki kemampuan untuk memodifikasi perjanjian yang ada saat ini sesuai dengan preferensi mereka. Mereka dapat membuat ketentuan mereka sendiri yang berbeda dari persyaratan yang diuraikan dalam undang-undang perjanjian. Selain itu, mereka memiliki wewenang untuk melengkapi, menambah, atau menghilangkan ketentuan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian memiliki karakter yang fleksibel dan inklusif. Hukum perjanjian memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk membuat perjanjian apa pun. Selama masih sejalan dengan regulasi undang-undang. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata secara khusus menekankan hal ini: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Sehubung definisi perjanjian, pada Pasal 1313 KUH Perdata memberikan penegasan, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Selanjutnya para ahli juga mengemukakan rumusannya, seperti R. Subekti mengungkapkan, “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.²⁷ Selanjutnya menurut R. Wirjono Projodikoro, “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.²⁹

²⁷R. Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, hlm.1;

²⁹Wirjono Projodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, hlm. 9;

Menurut rumusan para ahli, suatu perjanjian pada dasarnya terbentuk ketika para pihak saling menyetujuinya. Baik pihak yang berjanji maupun calon penerima janji adalah elemen penting dalam perjanjian apa pun. Kesepakatan ini mengakibatkan hukum bagi kedua pihak, yang berakibat pada timbulnya kewajiban dan hak hukum, misalnya kewajiban untuk memuatkan semen curah ke atas kapal dan pihak pemilik barang ataupun yang mengatas namakan pemilik membayar harga dari semen curah yang telah diangkat ke atas kapal laut.

Ad.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah tujuan mendasar dari hukum, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian yang telah disepakati, yang mensyaratkan pemenuhan kewajiban seperti yang dijanjikan. Kepastian mengacu pada keadaan yang pasti atau memiliki ketetapan yang jelas. Hukum harus secara inheren tidak ambigu dan adil. Kode etik harus jelas dan adil, karena harus menjunjung tinggi rasa ketertiban yang wajar. Hukum hanya dapat mencapai tujuannya jika adil dan dilaksanakan dengan penuh keyakinan. Kepastian hukum adalah masalah yang hanya dapat dibahas dari perspektif normatif, bukan sosiologis, karena adanya hukum dan perjanjian yang telah memiliki keabsahan hukum.⁸

Kepastian hukum terutama ditentukan oleh sejauh mana hukum secara efektif mengatur kegiatan dan hasilnya, daripada sekadar menentukan apakah suatu tindakan mematuhi atau melanggar aturan hukum. Untuk itu, lahirnya suatu perjanjian seperti halnya perjanjian bongkar muat semen curah ke kapal laut disamping mempedomani ketentuan yang ada juga berdasarkan kontrak yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya.

Hal tersebut dapat diartikan, bahwa suatu kepastian hukum berkaitan dengan penegakan hukum yang tidak ambigu, stabil, seragam, dan dapat diprediksi yang tidak

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Hukum ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan perjanjian.

Ad.3. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat berfungsi sebagai mekanisme membangun harmoni dan organisasi di antara individu, sehingga memfasilitasi pemeliharaan hubungan sosial. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia melalui penetapan norma dan peraturan. Hukum adalah seperangkat aturan komprehensif yang berlaku secara universal dan bersifat preskriptif, karena mendikte tindakan yang diizinkan dan tidak diizinkan, serta metode untuk memastikan kepatuhan.⁹

Hal tersebut dapat diartikan, bahwa perlindungan hukum pada dasarnya sebagai usaha hukum untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan seseorang dijaga dari pelanggaran oleh pihak ketiga, baik itu gangguan mental maupun fisik, baik karena undang-undang maupun yang terumus dalam perjanjian yang telah disepakati. Pada intinya, perlindungan hukum merupakan penjabaran fungsi hukum, yakni gagasan yang mana hukum dapat mewujudkan pemerataan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan hukum itu sendiri, seperti terhadap para pihak maupun tenaga kerja serta kerugian yang ditimbulkan oleh para pihak, sehingga para pihak di harapkan bertanggungjawab tentang apa yang menjadi kewajibannya serta akibat hukum jika tidak melaksanakannya.

2. Kerangka Konseptual

a. Pelaksanaan perjanjian

Sebegitu pentingnya perjanjian pra operasional bisnis untuk kesuksesan bisnis di masa depan. Sementara pihak-pihak tertentu mungkin terlibat dalam perjanjian bisnis

⁹Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 39

secara lisan, pihak lain memilih untuk membuat perjanjian tertulis. Selanjutnya melaksanakan kesepakatan yang telah mereka perjanjikan.

Pelaksanaan perjanjian mengacu pada aktualisasi atau penyelesaian hak dan kewajiban dalam rangka mencapai tujuan perjanjian. Tujuan tersebut tidak dapat dicapai tanpa adanya pelaksanaan perjanjian yang tepat.¹⁰ Hal ini, seperti pemuatan semen curah ke atas kapal yang menjadi kewajiban pihak atau perusahaan bongkar muat, demikian juga pembayaran harga oleh pemilik juga hal lainnya, seperti tanggungjawab-tanggungjawab yang terumus pada perjanjian.



Regulasi Pasal 1338 ayat (1) B.W., yang menyebutkan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” mau mengungkapkan, perjanjian semacam ini memiliki kekuatan hukum, yang mengharuskan para yang bersangkutan mematuhi kewajiban masing-masing. Konsep ini disampaikan dengan menyatakan bahwa perjanjian memiliki keabsahan hukum bagi yang bersangkutan. Serupa dengan bagaimana hukum mengatur hak dan tanggung jawab individu dalam masyarakat, perjanjian juga menetapkan hak dan tanggung jawab yang bersangkutan pada perjanjian. Perjanjian, sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1313 KUH Perdata, ialah tindakan yang berkekuatan hukum yang mana kedua pihak saling terikat. Rumusan ini dikritik oleh berbagai ahli karena dianggap berat sebelah, karena perjanjian adalah perilaku hukum dengan maksud untuk menciptakan akibat hukum berupa hubungan hukum.

b. Bongkar Muat Semen Curah

¹⁰ Surya, <https://www.google.com/search?q=pengertian+pelaksanaan+perjanjian&oq=pengertian+pelaksanaan+perjanjian&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.8397j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Pasal 2 ayat (1) Permen Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan barang dari gudang ke kapal (muat) dan dari kapal ke gudang (bongkar) di pelabuhan. Muat: menampung, muat, menahan, memasukkan, memiliki kapasitas untuk menampung, memuat, mengisi, menempatkan. Bongkar mengacu pada proses pemindahan produk dari satu lokasi ke tujuan tertentu. Di sini, komoditas dapat ditransfer dari kapal ke dermaga, dermaga ke gudang, atau kapal ke gudang, atau bahkan bolak-balik antar gudang. Selanjutnya menurut Istopo “bongkar muat adalah penempatan atau pemindahan muatan dari darat ke atas kapal atau sebaliknya, memindahkan muatan dari atas kapal ke pelabuhan tujuan”.¹¹

c. Kapal Laut

Ketentuan Pasal 1 angka 36 UU No. 17 Tahun 2008 menentukan bahwa “Kapal Laut adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah”.

d. Pelabuhan Teluk Bayur

Pasal 1 angka 16 UU No. 17 Tahun 2008 menegaskan, bahwa “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi”. Artinya, pelabuhan berfungsi sebagai penghubung

¹¹ Istopo, 1999, *Kapal dan Muatannya*, Gramedia, Jakarta, hlm. 170.

penting untuk transportasi laut, menghubungkan berbagai wilayah dan memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Fungsi utamanya adalah memfasilitasi pengangkutan kapal. Bongkar muat adalah layanan yang melibatkan pemindahan produk dari kapal, dermaga, tongkang, atau truk, baik dengan cara membongkar atau memuat. Proses ini biasanya dilakukan dengan menderek kapal atau peralatan sejenis lainnya.¹²

Meningkatnya perdagangan maritim telah menyebabkan pentingnya perusahaan jasa transportasi laut dan afiliasinya, misal Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM).

G. Metode Penelitian

Pada dasarnya, penelitian adalah pendekatan utama untuk memajukan ilmu pengetahuan karena secara sistematis, metodis, dan konsisten berusaha mengungkap kebenaran. Sistematis mengacu pada penggunaan metodologi tertentu, sementara konsisten berarti tidak ada kontradiksi dalam kerangka kerja tertentu.²¹ Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, metodologi ilmiah, sistematika, dan pemikiran analitis menjadi dasar penelitian hukum. Meneliti dan menganalisis satu atau sejumlah kecil fenomena atau gejala hukum yang terpisah-pisah adalah tujuannya.²²

Beranjak dari uraian tersebut, ada beberapa langkah dalam melakukan penelitian tesis ini :

¹² Herry Gianto, Arso Martopo, 2004, *Pengoperasian Pelabuhan Laut, Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran*, Semarang, 2004, hlm. 30.

²¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, UI Press, Jakarta, Hlm. 5.

²² *Ibid*, Hlm.. 43.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris berlandaskan bukti-bukti dan pengamatan di dunia nyata. Bambang Sunggono menegaskan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian dengan cara mengkaji dan mempertimbangkan norma-norma hukum yang relevan dengan keadaan faktual dari kesulitan-kesulitan yang ditemukan dalam penyelidikan.²³ Beranjak dari tipe penelitian tersebut, melihat judul tentang “pelaksanaan perjanjian bongkar muat semen curah ke kapal laut dan pengangkutannya antara PT. Dian Bahari dengan PT. Binaga Ocean Surveyor”, ini tergolong topik penelitian hukum empiris. Bentuk penelitian ini melibatkan pemeriksaan dan pertimbangan yang cermat terhadap norma-norma hukum yang relevan tentang isu-isu yang ada dari masalah yang diidentifikasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis yang berusaha mendeskripsikan secara sistematis, faktual dari obyek penelitian, agar memperoleh gambaran secara terhadap objek penelitian ini dalam lingkungannya terutama pelaksanaan perjanjian bongkar muat semen curah ke kapal laut antara PT. Dian Bahari dengan PT. Binaga Ocean Surveyor.

3. Jenis Data

Guna memperoleh data penelitian yang diharapkan dengan fokus utama penelitian hukum empiris, Data penelitian yang diperlukan, antara lain :

1) Data Primer

²³ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 72-79.

Data primer mengacu pada data yang berasal langsung dari sumber utama atau responden yang telah diidentifikasi. Dalam skenario ini, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden, seperti para pihakurveyor.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data sudah jadi yang didapat dari pustaka, website atau internet. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum, antara lain :

a. Bahan hukum primer, yaitu :

1. KUHPerdara
2. KUHDagang
3. UU No 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran
4. PerMen Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014. Tentang Penyelegaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
5. Ketentuan lain yang mengikat.

b. Bahan hukum sekunder ialah sumber-sumber tambahan yang memuat penjelasan atau pembahasan lebih lanjut mengenai topik-topik yang tercakup dalam bahan hukum primer. Bahan-bahan ini mencakup buku-buku tentang hukum perjanjian, khususnya perjanjian pengangkutan dan perjanjian yang melibatkan kapal, serta makalah dan artikel ilmiah yang membahas persoalan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus lain yang memuat penafsiran teks-teks hukum sebelumnya.

4. Teknik Penentuan Sampel

Pemilihan sampel memanfaatkan strategi purposive sampling, di mana peneliti secara sengaja memilih objek yang akan diteliti untuk memenuhi tujuan penelitian dan menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, diperlukan pembatasan dengan cara penentuan langsung sampel, yakni pada perusahaan yang telah ditentukan langsung yakni PT. Dian Bahari dengan PT. Binaga Ocean Surveyor.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data, studi literatur dilaksanakan melalui analisis undang-undang, peraturan, dan buku relevan yang terkait dengan masalah penelitian. Selanjutnya dalam mengumpulkan data juga dilakukannya wawancara secara mendalam dengan responden yang sudah ditentukan, seperti direktur perusahaan dan beberapa pekerja serta pengawas bongkar muat semen curah ke kapal laut.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Semua data yang terhimpun, kemudian dikerjakan pengolahan terutama data yang berupa uraian kalimat dilakukan proses editing atau pengeditan dengan tujuan diperoleh data yang erat kaitannya dengan permasalahan. Pengeditan dapat dilakukan dengan cara menghapus sebagian dan memperbaiki kalimat sebagai suatu narasi yang dibutuhkan selanjutnya diberikan indikasi seperti (v) untuk tanda terhadap data yang diperlukan dan (x) terhadap data yang tidak diperlukan. Selanjut diperoleh data yang betul-betul dibutuhkan atau valid untuk dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif karena data tersebut masih dalam bentuk uraian kalimat dan tidak berbentuk angka-angka maupun tabel-tabel.

